



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEISAR bin H. M. IDRUS;
2. Tempat lahir : Sungai Tiung;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 17 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai Kartu Keluarga NIK: 6372031711710002, Sungai Tiung, RT 032/011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "POSBKUMADIN", beralamat di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 April 2022 Nomor 125/Pen.Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TEISAR bin Alm. H. M. IDRUS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada TEISAR bin Alm. H. M. IDRUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 Gram dengan berat bersih 0,04 Gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 Gram dengan berat bersih 0,04 Gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dengan berat bersih 0,03 Gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram;
- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kertas warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih-rose gold dengan imei 1: 868836038082192 imei 2: 868836038082184, dengan nomor kartu sim terpasang: 0823-5814-1029;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih-hitam dengan No.Pol. DA 6374 OS dengan No.Ka.: MH3LKP001CK270059 No.Sin.: IKP-269176;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TEISAR bin Alm. H. M. IDRUS pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN RAMBO (DPO) di jalan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. UDIN RAMBO hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Sewaktu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. UDIN RAMBO pertama kali Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu kepadanya, kemudian Sdr. UDIN RAMBO pergi dan menyuruh Terdakwa menunggu karena dia mau mengambil Narkotika yang Terdakwa beli kepadanya. Selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. UDIN RAMBO di hari berikutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa disuruh menunggu juga kalau dia mau mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli. Pada saat Terdakwa membeli untuk ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa membeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang yang Terdakwa bayar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa bayar pada saat Terdakwa mengambil barang untuk keempat kalinya. Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang keempat kalinya sebanyak 1 (satu) gram dengan membayar hutang Terdakwa kekurangan pembelian sebelumnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan membayar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 gram sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan Terdakwa lunasi apabila barang tersebut habis;
- Kemudian dari pembelian yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. UDIN RAMBO, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jualkan kepada konsumen atau pembeli yang biasanya langsung menemui Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada saat pagi sekitar pukul 09.00 WITA kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya namun Terdakwa mengenalnya karena sudah pernah beli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebelumnya. Sedangkan untuk 1 (satu) paketnya lagi sekitar pukul 14.30 WITA orang tersebut datang lagi dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Kemudian pada saat SUPIANI, S.Sos bin H. SYAHRANI (Alm) bersama dengan Saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA bin DJAENAL melaksanakan Giat Hunting pelaksanaan Operasi JARAN di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70734, kedua Saksi melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan dan berusaha menghindari dari petugas. Pada saat itu langsung kedua Saksi mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri;

- Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) buah paket narkoba jenis sabu-sabu, yang mana 6 (enam) buah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bungkus di dalam 2 (dua) buah plastik klip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kertas warna putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1,79 Gram dan berat bersih keseluruhan kurang lebih 0,53 Gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Putih Hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No Rangka: MH3LKP001CK27059 dan No Mesin: 1KP-269176, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Putih Rose Gold dengan Nomor Kartu Sim: 0823-5814-1029 dan nomor Emei 1: 868836038082192 Emei 2: 868836038082184, semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01603/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03175/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,032 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEISAR bin Alm. H. M. IDRUS pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat SUPIANI, S.Sos bin H. SYAHRANI (Alm) bersama dengan Saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA bin DJAENAL melaksanakan Giat Hunting pelaksanaan Operasi JARAN di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70734, kedua Saksi melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan dan berusaha menghindari dari petugas. Pada saat itu langsung kedua Saksi mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) buah paket narkotika jenis sabu-sabu, yang mana 6 (enam) buah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bungkus di dalam 2 (dua) buah plastik klip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kertas warna putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1,79 Gram dan berat bersih keseluruhan kurang lebih 0,53 Gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Putih Hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No. Rangka: MH3LKP001CK27059 dan No. Mesin: 1KP-269176, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Putih Rose Gold dengan Nomor Kartu Sim: 0823-5814-1029 dan nomor Emei 1: 868836038082192 Emei 2: 868836038082184, semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,01 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 01603/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

“Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03175/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,032 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA KUSUMA ATMAJA bin DJAENAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat kerja Terdakwa di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih rose gold dengan kartu sim: 0823 5814 1029 dan nomor emei 1: 868836038082192 emei 2: 868836038082184, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No. Rangka: MH3LKP001CK27059 dan No. Mesin: 1KP-269176, serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Reskrim Polsek Cempaka sedang melakukan Hunting Kegiatan Operasi Jaran, dimana pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi pemuatan pasir tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa tampak gelisah dan seperti berusaha menghindari dengan menjauh dari lokasi, melihat hal itu Saksi dan rekan kepolisian lain langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di semak-semak di daerah sekitar lokasi, karena Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang mana diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan menerima pesanan sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna putih hitam No. Pol. DA 6374 OS yang juga turut disita digunakan Terdakwa untuk mengantar dan atau mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Udin Rambo, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir membeli sehari sebelumnya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk plastik klip besar, kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 10 (sepuluh) paket sabu-sabu tersebut, yang 2 (dua) paket sudah dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lagi berhasil terjual kepada teman Terdakwa sesama buruh pasir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa uang yang telah disita dari Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUPIANI, S.Sos. bin H. SYAHRANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat kerja Terdakwa di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa: 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih rose gold dengan kartu sim: 0823 5814 1029 dan nomor emei 1: 868836038082192 emei 2: 868836038082184, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No. Rangka: MH3LKP001CK27059 dan No. Mesin: 1KP-269176, serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Reskrim Polsek Cempaka sedang melakukan Hunting Kegiatan Operasi Jaran, dimana pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi pemuatan pasir tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa tampak gelisah dan seperti berusaha menghindar dengan menjauh dari lokasi, melihat hal itu Saksi dan rekan kepolisian lain langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di semak-semak di daerah sekitar lokasi, karena Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang mana diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan menerima pesanan sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna putih hitam No. Pol. DA 6374 OS yang juga turut disita digunakan Terdakwa untuk mengantarkan dan atau mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Udin Rambo, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terakhir membeli sehari sebelumnya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk plastik klip besar, kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 10 (sepuluh) paket sabu-sabu tersebut, yang 2 (dua) paket sudah dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lagi berhasil terjual kepada teman Terdakwa sesama buruh pasir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa uang yang telah disita dari Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 01603/NNF/2022 tanggal 8 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 29/SKPN/RSDI/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD IDAMAN KOTA BANJARBARU tanggal 17 Februari 2022, bahwa nama TEISAR bin H. M. IDRUS (Alm), berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Cempaka pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat kerja Terdakwa di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sedang duduk beristirahat di warung menunggu giliran memuat pasir, kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman, melihat hal itu Terdakwa berusaha menghindar dengan berjalan menjauh ke arah semak-semak dan membuang 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian disisipkan ke dalam 1 (satu) buah kertas warna putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang semula disimpan di kantong celana Terdakwa, namun setelah Terdakwa berhasil membuang sabu-sabu tersebut petugas kepolisian langsung mencurigai Terdakwa sehingga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disekitar lokasi tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di sekitar TKP berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih rose gold dengan kartu sim: 0823 5814 1029 dan nomor emei 1: 868836038082192 emei 2: 868836038082184, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No. Rangka: MH3LKP001CK27059 dan No. Mesin: 1KP-269176, serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh sehari sebelum ditangkap dengan cara membeli dari Sdr. Udin Rambo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk plastik klip besar, kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil dengan tujuan untuk dijual lagi dan dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdr. Udin Rambo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sebelum diamankan, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, sehingga total uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket sabu lainnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga yang tersisa sebanyak 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada para pekerja atau buruh pemuat pasir dan atau warga sekitar;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan menerima pesanan sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna putih hitam No. Pol. DA 6374 OS yang juga turut disita digunakan Terdakwa untuk mengantar dan atau mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dengan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram;
- 2 (Dua) buah plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah kertas warna putih;
- 1 (Satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (Satu) buah sarung tangan kain warna putih;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO warna putih rose gold dengan kartu sim: 0823 5814 1029 dan nomor emei 1: 868836038082192 emei 2: 868836038082184;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No. Rangka: mh3lkp001ck27059 dan No. Mesin: 1kp-269176;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Cempaka pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat kerja Terdakwa di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Para Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Reskrim Polsek Cempaka sedang melakukan Hunting Kegiatan Operasi Jaran, dimana pada saat Para Saksi dan rekan kepolisian tiba di lokasi pemuatan pasir tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa sedang duduk beristirahat di warung menunggu giliran memuat pasir, namun setelah beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman datang di lokasi pemuatan pasir, Terdakwa tampak gelisah dan berusaha menghindari dengan berjalan menjauh ke arah semak-semak kemudian membuang 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian disisipkan ke dalam 1 (satu) buah kertas warna putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang semula disimpan di kantong celana Terdakwa, namun setelah Terdakwa berhasil membuang sabu-sabu tersebut petugas kepolisian curiga dan mendatangi Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disekitar lokasi tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di sekitar TKP berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih rose gold dengan kartu sim: 0823 5814 1029 dan nomor emei 1: 868836038082192 emei 2: 868836038082184, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No. Rangka: MH3LKP001CK27059 dan No. Mesin: 1KP-269176, serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh sehari sebelum ditangkap dengan cara membeli dari Sdr. Udin Rambo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk plastik klip besar, kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil dengan tujuan untuk dijual lagi dan dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sebelum diamankan, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, sehingga total uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket sabu lainnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga yang tersisa sebanyak 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan menerima pesanan sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna putih hitam No. Pol. DA 6374 OS yang juga turut disita digunakan Terdakwa untuk mengantar dan atau mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 6 (enam) paket yang berisikan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 01603/NNF/2022 tanggal 8 Maret 2022 adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama TEISAR bin H. M. IDRUS, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang Kedua, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Para Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Reskrim Polsek Cempaka sedang melakukan Hunting Kegiatan Operasi Jaran, dimana pada saat Para Saksi dan rekan kepolisian dengan berpakaian preman tiba di Lokasi Pemuatan Pasir 26, Jalan Transpol Sungai Tiung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Saksi melihat Terdakwa yang awalnya sedang duduk beristirahat di warung menunggu giliran memuat pasir tiba-tiba tampak gelisah dan berusaha menghindar dengan berjalan menjauh ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa membuang 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian disisipkan ke dalam 1 (satu) buah kertas warna putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang semula disimpan di kantong celana Terdakwa, namun setelah Terdakwa berhasil membuang sabu-sabu tersebut petugas kepolisian curiga dan mendatangi Terdakwa kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti di sekitar TKP berupa: 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,14 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih rose gold dengan kartu sim: 0823 5814 1029 dan nomor emei 1: 868836038082192 emei 2: 868836038082184, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih hitam No.Pol. DA 6374 OS dengan No. Rangka: MH3LKP001CK27059 dan No. Mesin: 1KP-269176, serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa sehari sebelum ditangkap dengan cara membeli dari Sdr. Udin Rambo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk plastik klip besar, kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sebelum diamankan, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, sehingga total uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket sabu lainnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga yang tersisa sebanyak 6 (enam) paket sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "menjual" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dijual di dalam unsur ketiga Dakwaan Penuntut Umum ini diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu, maka untuk membuktikan hal tersebut telah dilakukan pengujian dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.-LAB.: 01603/NNF/2022 tanggal 8 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,032 gram adalah benar Positip

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah RI yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang "Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu" kepada para pekerja atau buruh pemuat pasir dan atau warga sekitar adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pekerjaan Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 Gram dengan berat bersih 0,04 Gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 Gram dengan berat bersih 0,04 Gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dengan berat bersih 0,03 Gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam, serta 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih-rose gold dengan imei 1: 868836038082192 imei 2: 868836038082184, dengan nomor kartu sim terpasang: 0823-5814-1029 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih-hitam dengan No.Pol. DA 6374 OS dengan No.Ka.: MH3LKP001CK270059 No.Sin.: IKP-269176 yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, serta uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar ketiga barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEISAR bin H. M. IDRUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 Gram dengan berat bersih 0,04 Gram;
 - 5.2. 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 Gram dengan berat bersih 0,04 Gram;
 - 5.3. 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dengan berat bersih 0,03 Gram;
 - 5.4. 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram;
 - 5.5. 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram;
 - 5.6. 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 Gram dengan berat bersih 0,14 Gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 2 (Dua) buah plastik klip bening;
- 5.8. 1 (Satu) buah kertas warna putih;
- 5.9. 1 (Satu) buah plastik warna hitam;
- 5.10. 1 (Satu) buah sarung tangan kain warna putih

Dimusnahkan

- 5.11. 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo warna putih-rose gold dengan imei 1: 868836038082192 imei 2: 868836038082184, dengan nomor kartu sim terpasang: 0823-5814-1029;
- 5.12. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih-hitam dengan No.Pol. DA 6374 OS dengan No.Ka.: MH3LKP001CK270059 No.Sin.: IKP-269176;
- 5.13. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Bjb